

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN BEASISWA BERGELAR/ *DEGREE*
AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2023**

Antara

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

dengan

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nomor : 479/PLPP 4.2/AKS/IX/2023

Nomor : 80/UN59/KS.03.00/2023

Pada hari selasa tanggal satu bulan november tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kahar
NIP : 196402071985031005
Jabatan : Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi
Alamat : Gedung C Lantai 13 Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Jenderal
Sudirman Senayan, Jakarta 10270.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : H. Ibrahim, SKM., M.NSc
NIP : 196508141989031002
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
NPWP PT : 00.173.340.1-103.000
Alamat : Meulaboh, Aceh Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit organisasi yang mengelola program Afirmasi Pendidikan Tinggi melalui pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi penerima mahasiswa program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyaluran biaya pendidikan Beasiswa Bergelar/*Degree* Afirmasi Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi dari **Pihak KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. menyalurkan biaya pendidikan Beasiswa Bergelar/*Degree* Afirmasi Pendidikan Tinggi melalui LPDP;
 - b. memberikan informasi pada **PIHAK KEDUA** jika dokumen tidak sesuai ketentuan pencairan; dan
 - c. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan penyaluran biaya pendidikan Beasiswa Bergelar/*Degree* Afirmasi Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Bergelar/*Degree* Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
 - b. menerima biaya pendidikan Beasiswa Bergelar/*Degree* Afirmasi Pendidikan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** Wajib:
 - a. tidak memungut biaya apapun kepada penerima Beasiswa Bergelar/*Degree* Afirmasi Pendidikan Tinggi selain biaya yang dikecualikan atau tidak termasuk sebagai biaya pendidikan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Bergelar/*Degree* Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi;
 - b. mengakui biaya pendidikan sebagai pendapatan;
 - c. melaksanakan pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Bergelar/*Degree* Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi dalam hal Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi;
 - d. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola Beasiswa Bergelar/*Degree* Afirmasi Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Beasiswa Bergelar/*Degree* Afirmasi Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;

- e. mendokumentasikan semua bukti penggunaan biaya pendidikan;
- f. melaporkan atas penggunaan biaya Pendidikan Beasiswa Bergelar/*Degree* Afirmasi Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- g. meminta pernyataan mahasiswa penerima Beasiswa Bergelar/*Degree* Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
- h. Mengembalikan kelebihan pembayaran biaya pendidikan yang diberikan **PIHAK KESATU** melalui LPDP.

Pasal 3
Penyaluran Biaya Pendidikan

Penyaluran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Bergelar/*Degree* Afirmasi Pendidikan Tinggi dilakukan setiap semester oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui LPDP.

Pasal 4
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni,



H. Ibrahim, SKM., M.NSc
NIP 196508141989031002

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan



Abdul Kahar
NIP 196402071985031005